



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Waris Alias Boneng Bin Sunarto
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/Tanggal lahir : 29/17 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pundisari Rt. 02 Rw. 03 Desa Nyamplung
Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Waris Alias Boneng Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 223/Pid.B/2021/PN Mkd tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2021/PN Mkd tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARIS Alias BONENG Bin SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AA 6960 JG warna Putih Merah No Ka : MH1JFP11XFK840474 No Sin : JFP1E1841174 STNK an. Dwi Lestari alamat Kwayuhan Kidul Rt 11/ 05 Ds Pasangsari Kec Windusari Kab Magelang.
 - 1 (satu) lembar STNK an. Dwi Lestari alamat Kwayuhan Kidul Rt 11/ 05 Ds Pasangsari Kec Windusari Kab Magelang.
 - 1 (satu) buah kunci Y (kunci T).
 - 2 (dua) biji mata kunci ketok.
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia seri 105 RM-1133 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia seri 1280 RM – 647 warna hitam lis Oranye.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Waris Alias Boneng Bin Sunarto;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CRF Nomor Polisi : AA 2634 UB warna merah putih, Noka : MH1KD1111JKO1O465 Nosin : KD11E1011570 STNK an Slamet Seneng alamat : Marongan 01/04 Sukomakmur Kajoran Magelang.

Dikembalikan kepada saksi Slamet Seneng Bin Sumardi.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Mkd



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa minta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Waris Alias Boneng Bin Sunarto bersama-sama dengan Sdr. Harlin Als Lin (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di dalam gudang rumah saksi Slamet Seneng Bin Suamrdi yang beralamat di Dusun Marongan Desa Sukomakmur Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Harlin Als Lin (DPO) naik sepeda motor honda beat berboncengan yang mana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. HARLIN als LIN (DPO) membonceng dibelakang dengan tujuan hendak mengunjungi tempat wisata Nepal Van Java yang terletak di Dusun Butuh Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Sepulang dari tempat wisata sekitar pukul 15.00 Wib melewati jalan Dusun Marongan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukomakmur Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, yang mana pada saat perjalanan pulang terdakwa berhenti di Dusun Marongan untuk membeli bakso keliling. Sewaktu terdakwa membeli bakso pada saat itu juga terdakwa melihat di dalam gudang ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF kemudian setelah membeli bakso terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan seketika itu juga terdakwa mempunyai ide / inisiatif untuk mencuri sepeda motor tersebut lalu terdakwa berbicara kepada Sdr. Harlin Als Lin (DPO) “*kae ono pit motor CRF nang gudang*” (itu ada sepeda motor di gudang) dan di jawab Sdr. Harlin Als Lin (DPO) “*arak di jukuk wae po*” (mau di ambil saja apa) lalu dijawab oleh terdakwa “*arep di dol nangdi, wong aku ura dwe pembeli*” (mau di jual kemana saya tidak punya pembeli) dan di jawab Sdr. Harlin Als Lin (DPO) “*gajal nelfon SUDIRO*” (coba nelfon SUDIRO). Selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa menelfon saksi SUDIRO (dalam penuntutan terpisah) kemudian terdakwa berkata kepada saksi SUDIRO “*ono pit motor CRF sampeyan gelem nuku opo ora*” (ada sepeda motor CRF kamu mau membeli tidak) lalu dijawab saksi SUDIRO “*pit CRF sek koyo opo*” (sepeda motor yang kayak apa) dan di jawab terdakwa “*sek seko honda*” (sepeda motor dari Honda) lalu dijawab saksi SUDIRO “*yo mengko tak omong kancane gelem nuku opo ora mengko tak kabari*” (ya nanti saya bilang kepada teman saya mau membeli apa tidak, nanti saya kabari) kemudian sekira setelah maghrib saksi SUDIRO menelfon terdakwa “*pite ish apik ora*” (sepeda nya masih bagus tidak) lalu terdakwa jawab “*sesok gajal tak kabari*” (besok saya kabari) dan dijawab oleh saksi SUDIRO “*ha kuwe rego piro*” (itu harga berapa) dijawab oleh terdakwa “*yo sekitar sepuluh juta* (ya sekitar sepuluh juta) lalu dijawab saksi SUDIRO “*kok larang*” (kok mahal) lalu terdakwa jawab “*hayo sesok teko gampang tak kabari meneh*” (ya besok saya kabari lagi)”. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor honda beat berboncengan dengan Sdr. Harlin Als Lin (DPO) menuju ke wisata Nepal Van Java yang terletak di Dusun Butuh Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, setelah sampai di tempat wisata Nepal Van Java terdakwa membeli kopi sambil nongkrong sampai dini hari sekira jam 02.00 Wib, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Harlin Als Lin (DPO) menuju Dusun Marongan Desa Sukomakmur Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang setelah sampai di lokasi lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Harlin Als Lin (DPO) melakukan pencurian sepeda motor CRF tersebut yang sebelumnya sudah di rencanakan sore harinya sewaktu terdakwa pulang dari tempat wisata Nepal Van Java, dengan cara pertama terdakwa menghentikan sepeda motor yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mendekati pintu gerbang gudang, kemudian Sdr HARLIN als LIN (DPO) mendorong pintu gudang yang ternyata saat itu tidak di kunci kemudian terdakwa dan Sdr. Harlin Als Lin (DPO) masuk ke dalam gudang tersebut setelah berhasil masuk ke dalam gudang lalu Sdr. Harlin Als Lin (DPO) mengeluarkan sepeda motor CRF tersebut dengan cara mendorong keluar gudang. Setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor honda CRF tersebut dari gudang kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Harlin Als Lin (DPO) membawa sepeda motor tersebut pergi dari lokasi dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor honda beat milik terdakwa sedangkan Sdr. Harlin Als Lin (DPO) mendorong sepeda motor Honda CRF tersebut sampai jauh dari lokasi, setelah meninggalkan lokasi pencurian tersebut yang cukup jauh lalu terdakwa dan Sdr. Harlin Als Lin (DPO) berhenti kemudian terdakwa dan Sdr. Harlin Als Lin (DPO) menghidupkan sepeda motor honda CRF hasil curian tersebut dengan cara merusak kabel kunci kontak kemudian menyalakan sepeda motor, setelah sepeda motor berhasil dihidupkan terdakwa yang membawa sepeda motor honda CRF hasil curian tersebut sedangkan sepeda motor terdakwa di bawa oleh Sdr. Harlin Als Lin (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa menelfon saksi SUDIRO (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi SUDIRO kalau sepeda motor CRF sudah ada lalu dijawab oleh saksi SUDIRO “ketemu nang sukorejo wae yo” (ketemu di sukorejo saja ya) dan terdakwa jawab “ya”, kemudian terdakwa langsung menuju ke daerah Sukorejo bersama dengan Sdr. Harlin Als Lin (DPO) yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CRF hasil curian tersebut sedangkan Sdr. Harlin Als Lin (DPO) mengendarai sepeda motor Honda beat milik terdakwa. Sesampainya di Sukorejo terdakwa bertemu saksi SUDIRO, lalu saksi SUDIRO melihat kondisi sepeda motor honda CRF hasil curian tersebut kemudian saksi SUDIRO memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana uang tersebut oleh terdakwa di bagi dua dengan Sdr. Harlin Als Lin (DPO) yang masing-masing menerima sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan bensin. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Harlin Als Lin (DPO) pulang ke rumah masing-masing, lalu sore harinya saksi SUDIRO menghubungi terdakwa meminta nomor rekening terdakwa kemudian terdakwa di transfer oleh saksi SUDIRO kekurangan uang dari penjualan CRF tersebut sejumlah Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bagi dua dengan Sdr. Harlin Als Lin (DPO) yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 ketika terdakwa berada di rumah terdakwa di datangi oleh petugas Kepolisian kemudian terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa WARIS Alias BONENG Bin SUNARTO dan Sdr. Harlin Als Lin (DPO) mengakibatkan saksi SLAMET SENENG Bin SUMARDI menderita kerugian sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Slamet Seneng Bin Sumardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di gudang rumah Saksi di Dsn. Marongan Ds. Sukomakmur Kec. Kajoran Kab. Magelang, Saksi kehilangan 1 unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi AA 2634 UB warna merah putih milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut ke dalam gudang. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat pulang dari kebun, Saksi melihat sepeda motor Honda CRF milik Saksi tidak ada di tempat;
 - Bahwa Saksi lalu memberitahukan kepada bapak dan Ibu Saksi dan mengetahui kunci kontak sepeda motor masih ada di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi lalu memberitahukan kehilangan tersebut kepada Pak Lurah yang kemudian datang ke rumah Saksi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kajoran;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, Saksi diberitahu oleh Polsek Kajoran bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi sudah ditangkap. Saksi bersama dengan ayah Saksi lalu ke Polsek Kajoran dan melihat Terdakwa yang mengaku sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang tempat menyimpan sepeda motor milik Saksi tersebut ada pintunya. Terletak di dalam dalam rumah yang ada pagarnya;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Terdakwa tanpa seijin Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Terdakwa;

2. Edi Gunawansyah Bin Junaidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Kajoran;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021, Saksi menerima laporan dari masyarakat mengenai kehilangan sepeda motor Honda CRF. Saksi bersama tim lalu melakukan penyelidikan dan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB di Dsn. Kwayuhan Kidul Pasangsari Windusari, Kab. Magelang;
- Bahwa Saksi juga melakukan penangkapan atas diri Sudiro pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 pukul 24.00 WIB, Dsn. Candirejo RT.01 RW.01 Kec. Bawang, Kab. Batang dalam kaitannya dengan pencurian sepeda motor CRF tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada tanggal 20 Oktober 2021 terlihat membawa sepeda motor Honda CRF bersama dengan temannya Harlin ke arah Batang;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara membuka pintu gudang lalu mengeluarkan sepeda motor Honda CRF dengan cara di dorong ke jalan hingga jauh dari lokasi, dan kemudian baru dinyalakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada malam hari. Pada saat diambil, sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda CRF kepada Sudiro dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah0);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sudiro Bin Siswo Miharsono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu pernah sama-sama di penjara;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda CRF kepada Saksi. Saksi kemudian menyanggupi dan membeli sepeda motor Honda CRF dari Terdakwa seharga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara tunai langsung diberikan kepada Terdakwa Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu kekurangannya Saksi transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dari Terdakwa tanpa surat tanda kendaraan;
- Bahwa harga sepeda motor yang dijual Terdakwa tersebut tidak wajar. Harga umumnya berkisar antara Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Dusun Marongan, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda CRF;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Harlin (DPO) berboncengan dari Temanggung main ke wisata Nepal Van Java yang terletak di Dusun Butuh, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Sepulang dari Nepal Van Java, dalam perjalanan pulang. Terdakwa berhenti untuk membeli bakso dan melihat ada sepeda motor Honda CRF di dalam sebuah gudang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang dan menelpon Saksi Sudiro dan menawarkan sepeda motor Honda CRF, setelah Saksi Sudiro bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli sepeda motor tersebut, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa kembali ke lokasi bersama dengan Harlin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Harlin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berhenti di depan gudang tempat sepeda motor berada dan langsung mendekati pintu gerbang gudang, kemudian Harlin mendorong pintu gerbang yang ternyata tidak dikunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Harlin masuk ke dalam gudang, lalu Harlin mengeluarkan sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara didorong keluar gudang dan Terdakwa mendorong menaiki sepeda motor yang Terdakwa kendaraai;
- Bahwa setelah jauh dari gudang, Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara merusak kabel kunci kontak. Pada saat sepeda motor berhasil dinyalakan, Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan Harlin membawa sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13 Oktober 2021, Terdakwa bersama dengan Harlin lalu menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Sudiro. Pada saat itu Saksi Sudiro sepakat untuk membeli sepeda motor seharga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara langsung memberikan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya ditransfer ke rekening Terdakwa pada sore harinya sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu Saksi bagi dua dengan Harlin, dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AA 6960 JG warna Putih Merah No Ka : MH1JFP11XFK840474 No Sin : JFP1E1841174 STNK an. Dwi Lestari alamat Kwayuhan Kidul Rt 11/ 05 Ds Pasangsari Kec Windusari Kab Magelang;
- 1 (satu) lembar STNK an. Dwi Lestari alamat Kwayuhan Kidul Rt 11/ 05 Ds Pasangsari Kec Windusari Kab Magelang;
- 1 (satu) buah kunci Y (kunci T);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) biji mata kunci ketok;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia seri 105 RM-1133 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia seri 1280 RM – 647 warna hitam lis Oranye;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CRF Nomor Polisi : AA 2634 UB warna merah putih, Noka : MH1KD1111JKO1O465 Nosin : KD11E1011570 STNK an SLAMET SENENG alamat : Marongan 01/04 Sukomakmur Kajoran Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Dusun Marongan, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda CRF milik Saksi Slamet Seneng Bin Sumardi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Harlin (DPO) berboncengan dari Temanggung main ke wisata Nepal Van Java yang terletak di Dusun Butuh, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Sepulang dari Nepal Van Java, dalam perjalanan pulang. Terdakwa berhenti untuk membeli bakso dan melihat ada sepeda motor Honda CRF di dalam sebuah gudang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang dan menelpon Saksi Sudiro Bin Siswo Miharsono dan menawarkan sepeda motor Honda CRF, setelah Saksi Sudiro bersedia membeli sepeda motor tersebut, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa kembali ke lokasi bersama dengan Harlin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Harlin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berhenti di depan gudang tempat sepeda motor berada dan langsung mendekati pintu gerbang gudang, kemudian Harlin mendorong pintu gerbang yang ternyata tidak dikunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Harlin masuk ke dalam gudang, lalu Harlin mengeluarkan sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara didorong keluar gudang dan Terdakwa menaiki sepeda motor yang Terdakwa kendara;
- Bahwa setelah jauh dari gudang, Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara merusak kabel kunci kontak. Pada saat sepeda motor berhasil dinyalakan, Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan Harlin membawa sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 5.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Harlin lalu menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Sudiro. Pada saat itu Saksi Sudiro sepakat untuk membeli sepeda motor seharga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara langsung memberikan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya ditransfer ke rekening Terdakwa pada sore harinya sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu Saksi bagi dua dengan Harlin, dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa dan Harlin mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Slamet Seneng Bin Sumardi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Slamet Seneng Bin Sumardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata Terdakwa Waris Alias Boneng Bin Sunarto adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan orang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu peristiwa pidana, sehingga Majelis berpendapat unsur barangsiapa terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Dusun Marongan, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda CRF;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Harlin (DPO) berboncengan dari Temanggung main ke wisata Nepal Van Java yang terletak di Dusun Butuh, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Sepulang dari Nepal Van Java, dalam perjalanan pulang. Terdakwa berhenti untuk membeli bakso dan melihat ada sepeda motor Honda CRF di dalam sebuah gudang. Selanjutnya Terdakwa pulang dan menelpon Saksi Sudiro Bin Siswo Miharsono dan menawarkan sepeda motor Honda CRF, setelah Saksi Sudiro bersedia membeli sepeda motor tersebut, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa kembali ke lokasi bersama dengan Harlin untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Harlin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berhenti di depan gudang tempat sepeda motor berada dan langsung mendekati pintu gerbang gudang, kemudian Harlin mendorong pintu gerbang yang ternyata tidak dikunci. Terdakwa bersama dengan Harlin lalu masuk ke dalam gudang. Harlin kemudian mengeluarkan sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara didorong keluar gudang dan Terdakwa menaiki sepeda motor yang Terdakwa kendaraai;

Menimbang, bahwa setelah jauh dari gudang, Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara merusak kabel kunci kontak. Pada saat sepeda motor berhasil dinyalakan, Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan Harlin membawa sepeda motor milik Terdakwa ke arah Temanggung;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda CRF yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Harlin tersebut sepenuhnya adalah milik Saksi Slamet Seneng Bin Sumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, Majelis berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Harlin lalu menjual sepeda motor Honda CRF milik Saksi Slamet Seneng Bin tersebut kepada Saksi Sudiro. Pada saat itu Saksi Sudiro sepakat untuk membeli sepeda motor seharga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara langsung memberikan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya ditransfer ke rekening Terdakwa pada sore harinya sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bagi dua dengan Harlin, dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Harlin mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Slamet Seneng Bin Sumardi selaku pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Slamet Seneng Bin Sumardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” dalam unsur ini mengacu pada Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang berkisar antara pukul 18.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Dusun Marongan, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda CRF;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Harlin (DPO) berboncengan dari Temanggung main ke wisata Nepal Van Java yang terletak di Dusun Butuh, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Sepulang dari Nepal Van Java, dalam perjalanan pulang. Terdakwa berhenti untuk membeli bakso dan melihat ada sepeda motor Honda CRF di dalam sebuah gudang. Selanjutnya Terdakwa pulang dan menelpon Saksi Sudiro Bin Siswo Miharsono dan menawarkan sepeda motor Honda CRF, setelah Saksi Sudiro bersedia membeli sepeda motor tersebut, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa kembali ke lokasi bersama dengan Harlin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Harlin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berhenti di depan gudang tempat sepeda motor berada dan langsung mendekati pintu gerbang gudang, kemudian Harlin mendorong pintu gerbang yang ternyata tidak dikunci. Terdakwa bersama dengan Harlin lalu masuk ke dalam gudang. Harlin kemudian mengeluarkan sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara didorong keluar gudang dan Terdakwa menaiki sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa setelah jauh dari gudang, Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara merusak kabel kunci kontak. Pada saat sepeda motor berhasil dinyalakan, Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan Harlin membawa sepeda motor milik Terdakwa ke arah Temanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan waktu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF milik Saksi Slamet Seneng yaitu pada pukul 02.30 WIB, yang terletak antara rentang waktu pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB, dan lokasi tempat sepeda motor diambil oleh Terdakwa bersama dengan Harlin yaitu di sebuah gudang yang tertutup tanpa diketahui oleh Saksi Slamet Seneng selaku pemilik sepeda motor tersebut, Majelis berpendapat unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, terpenuhi;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai unsur di atas, diketahui perbuatan mengambil sepeda motor Honda CRF milik Saksi Slamet Seneng dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Harlin, dimana masing-masing memiliki peran dalam melakukan perbuatan tersebut, yaitu Terdakwa bersama dengan Harlin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berhenti di depan gudang tempat sepeda motor berada dan langsung mendekati pintu gerbang gudang, kemudian Harlin mendorong pintu gerbang yang ternyata tidak dikunci. Terdakwa bersama dengan Harlin lalu masuk ke dalam gudang. Harlin kemudian mengeluarkan sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara didorong keluar gudang dan Terdakwa menaiki sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa setelah jauh dari gudang, Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara merusak kabel kunci kontak. Pada saat sepeda motor berhasil dinyalakan, Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan Harlin membawa sepeda motor milik Terdakwa ke arah Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; terpenuhi;

6. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu bagian dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Harlin mengambil sepeda

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda CRF milik Saksi Slamet Seneng dengan cara mendorong sepeda motor dari dalam gudang tempat sepeda motor di parkir dan kemudian menghidupkan sepeda motor dengan cara cara merusak kabel kunci kontak. Pada saat sepeda motor berhasil dinyalakan, Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan Harlin membawa sepeda motor milik Terdakwa ke arah Temanggung;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan merusak kabel kunci kontak untuk menghidupkan sepeda motor agar bisa dibawa pergi dari rumah Saksi Slamet Seneng, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AA 6960 JG warna Putih Merah No Ka : MH1JFP11XFK840474 No Sin : JFP1E1841174 STNK an. DWI LESTARI alamat Kwayuhan Kidul Rt 11/ 05 Ds Pasangsari Kec Windusari Kab Magelang, 1 (satu) lembar STNK an. DWI LESTARI alamat Kwayuhan Kidul Rt 11/ 05 Ds Pasangsari Kec Windusari Kab Magelang, 1 (satu) buah kunci Y (kunci T), 2 (dua) biji mata kunci ketok, 1 (satu) buah Hp merk Nokia seri 105 RM-1133 warna hitam, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia seri 1280 RM – 647 warna hitam lis Oranye, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa lainnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Waris Alias Boneng Bin Sunarto;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CRF Nomor Polisi : AA 2634 UB warna merah putih, Noka : MH1KD1111JKO1O465 Nosin : KD11E1011570 STNK an Slamet Seneng alamat : Marongan 01/04 Sukomakmur Kajoran Magelang, yang telah disita dari Saksi Sudiro, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Slamet Seneng Bin Sumardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Waris Alias Boneng Bin Sunarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AA 6960 JG warna Putih Merah No Ka : MH1JFP11XFK840474 No Sin : JFP1E1841174 STNK an. DWI LESTARI alamat Kwayuhan Kidul Rt 11/ 05 Ds Pasangsari Kec Windusari Kab Magelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK an. DWI LESTARI alamat Kwayuhan Kidul Rt 11/05 Ds Pasangsari Kec Windusari Kab Magelang.
- 1 (satu) buah kunci Y (kunci T).
- 2 (dua) biji mata kunci ketok.
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia seri 105 RM-1133 warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia seri 1280 RM – 647 warna hitam lis Oranye.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Waris Alias Boneng Bin Sunarto;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CRF Nomor Polisi : AA 2634 UB warna merah putih, Noka : MH1KD1111JKO1O465 Nosin : KD11E1011570 STNK an SLAMET SENENG alamat : Marongan 01/04 Sukomakmur Kajoran Magelang.

Dikembalikan kepada saksi Slamet Seneng Bin Sumardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Fitri Rachmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

R. Rudi Harsojo, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Mkd